



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-911513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 69/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tanggal 18 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;

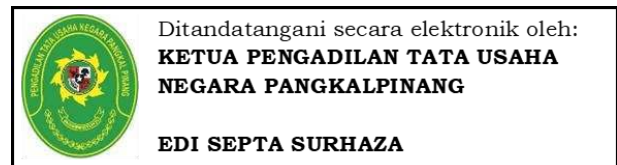
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 137/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024 tentang



Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 2 Januari 2025



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100% Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	<u>Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu</u> x 100% Jumlah Putusan Catatan : • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<u>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u> x 100% Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara . • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100% Jumlah permohonan layanan hukum Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	<u>Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti</u> x 100% Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pangkalpinang, 2 Januari 2025

KETUA,



EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

NIP. 19690928 199103 1 003

KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA

PTUN PANGKALPINANG

INDIKATOR KINERJA I

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu. Perkara yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggat waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
	B= jumlah perkara yang diputus dan diminutasi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan dan setiap tahun
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100 % Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu. 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA II

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi
Definisi	Mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan banding dan kasasi. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan ke pengadilan tingkat banding melalui pengadilan tingkat pertama. Banding dapat diajukan bila pihak merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung RI bila pihak merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi
	B= jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 35% Buruk 35% Baik >35% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA III

Kamus IKU	
Nama IKU	Index kepuasan pencari keadilan
Definisi	Mengukur mutu kinerja pelayanan pengadilan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana.
Formula Perhitungan	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Hasil survey yang dilakukan secara triwulan
Periode Pengambilan Data	Setiap triwulan
Metode Pengambilan Data	Survey
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 80% Buruk 80% Baik ≥80% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA IV

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu.
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
	B= jumlah putusan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA V

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Definisi	Mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah perkara prodeo yang diajukan berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo, termasuk prodeo murni.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
	B= jumlah perkara yang diajukan secara prodeo
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum

INDIKATOR KINERJA VI

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
Definisi	Mengukur jumlah pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu didefinisikan sebagai setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
	B= jumlah permohonan layanan hukum
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA VII

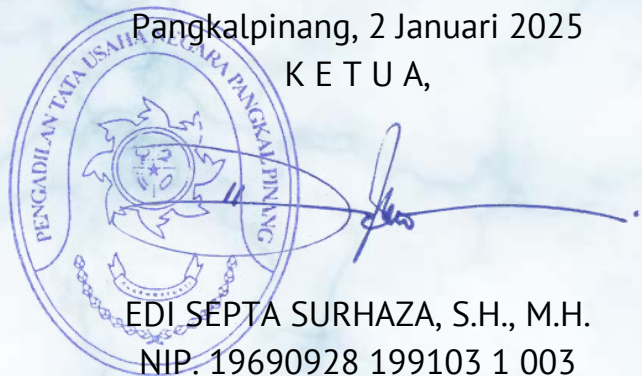
Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti
Definisi	Mengukur jumlah putusan perkara BHT yang ditindaklanjuti. Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti
	B= jumlah putusan BHT yang dimohonkan eksekusi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100 % Buruk 100 % Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan 3. Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu

SUMBER DATA (DASAR HUKUM)

- 1.SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 2.SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Pangkalpinang, 2 Januari 2025

K E T U A,

The image shows a circular official stamp of the Pangkalpinang District Court. The text around the stamp reads "PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG". In the center of the stamp is the emblem of the Republic of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

NIP. 19690928 199103 1 003

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

